



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

بوفاتي أچيه تته
فروؤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : **76** TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, di atas perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Peraturan atas Perubahan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan..

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Kabupaten Tengah Tahun 2017-2022;
19. Qanun Kabupaten Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tengah;
20. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.

Pemerintah Daerah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 yang akan digunakan oleh pejabat Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
7. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahunan.
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
10. Indikator Kinerja Daerah selanjutnya disingkat IKD adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
12. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
13. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
14. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
15. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tengah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup penetapan IKU adalah sebagai berikut:

- a. Indikator...

- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026.
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing PD dan unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026.
- (2) Penetapan IKU PD mengacu pada IKU dan IKD Pemerintah Daerah.
- (3) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah selaku unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 29 November 2022

 BUPATI ACEH TENGAH, 


L. SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN ACEH TENGAH


L. SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR : 76 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	IKU	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Mewujudkan terlaksananya syariat islam yang kaffah	Indeks Pembangunan Syariat	$I-HDI = 2/5 (ID) + 1/5 (INF + IA + INS + IM) \times 100$ <p>Ket :</p> <p>ID = Indeks ad-Dien (rasio Zakat) INF = Indeks an-Nafs (Angka harapan Hidup) IA = Indeks Al'Aql (HLS & RLS) INS = Indeks an-Nasl (Usia Kawin Pertama) IM = Indeks alMaal (PDRB/kapita)</p>	BAPPEDA
1.1	Meningkatnya keshalihan sosial masyarakat	Indeks Keshalihan Sosial	Hasil Survey	BAPPEDA
1.2	Meningkatnya Pengembangan dan Penerapan adat istiadat	Indeks pembangunan Kebudayaan	Mengacu pada UU: 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j * Indeks D_j)$	BAPPEDA
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	$Gt = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_t} \times 100\%$	BPS
2.1	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	BPS
		Angka kemiskinan	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p>Dimana :</p> <p>α = 0 z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y_i < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk</p>	BPS
		Tingkat penangguran terbuka	Hasil perhitungan BPS	BPS

NO	TUJUAN/ SASARAN	IKU	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA																				
1	Mewujudkan terlaksananya syariat islam yang kaffah	Indeks Pembangunan Syariat	$I-HDI = 2/5 (ID) + 1/5 (INF+IA+INS+IM) \times 100$ Ket : ID = Indeks ad-Dien (rasio Zakat) INF = Indeks an-Nafs (Angka harapan Hidup) IA = Indeks Al'Aql (HLS & RLS) INS = Indeks an-Nasl (Usia Kawin Pertama) IM = Indeks alMaal (PDRB/kapita)	BAPPEDA																				
1.1	Meningkatnya keshalihan sosial masyarakat	Indeks Keshalihan Sosial	Hasil Survey	BAPPEDA																				
		PDRB/kapita	Hasil perhitungan BPS	BPS																				
2.2	Meningkatnya Produktivitas sektor pertanian	Nilai Tukar Petani	Hasil perhitungan BPS	BPS																				
2.3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan (spending money)	Hasil Survey	bappeda																				
2	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumberdaya manusia yang berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $2/3(\text{indeks melek huruf}) + 1/3(\text{indeks rata-rata lama sekolah})$ $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak $\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{[X_{(i)\max} - X_{(i)\min}]}$ Dimana: $X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$ $X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$ Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen IPM (=X(i))</th> <th>Nilai maksimum</th> <th>Nilai Minimum</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka Melek Huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td> <td>732.720 ^{a)}</td> <td>300.000 ^{b)}</td> <td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ^{a)}	300.000 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan	Bappeda BPS
Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan																					
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)																					
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)																					
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																					
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ^{a)}	300.000 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan																					

NO	TUJUAN/ SASARAN	IKU	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Mewujudkan terlaksananya syariat islam yang kaffah	Indeks Pembangunan Syariat	$I-HDI = 2/5 (ID) + 1/5 (INF+IA+INS+IM) \times 100$ Ket : ID = Indeks ad-Dien (rasio Zakat) INF = Indeks an-Nafs (Angka harapan Hidup) IA = Indeks Al'Aql (HLS & RLS) INS = Indeks an-Nasl (Usia Kawin Pertama) IM = Indeks alMaal (PDRB/kapita)	BAPPEDA
1.1	Meningkatnya keshalihan sosial masyarakat	Indeks Keshalihan Sosial	Hasil Survey	BAPPEDA
3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peta Mutu pendidikan (level SNP)	Hasil Perhitungan Lembaga Penjaminan Mutu Kemendiknas	BAPPEDA
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Hasil perhitungan BPS	BPS
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian daerah berwawasan lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	$(IKU + IKA + IKTL) / 3 \times 100\%$ Dimana : IKU : Indeks Kualitas Udara IKA : Indeks Kualitas Air IKTL : Indeks Kualitas Tutupan lahan	
4.1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar	Indeks pembangunan infrastruktur dasar	$IP = K1 + K2 + K3 + K4$ KET: $K1 = ((\text{jumlah panjang jalan nasional} + \text{jalan propinsi} + \text{jalan lokal primer dalam kondisi baik}) / \text{jumlah panjang jalan keseluruhan} \times 100\%) + ((\text{Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik}) / \text{jumlah panjang irigasi} \times 35) + (\text{jumlah luas areal yang dilayani irigasi} / \text{jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi} \times 20) + (\text{Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik} / \text{jumlah panjang drainase} \times 15) + (\text{Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani} / \text{jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)} \times 30)$	BAPPEDA
			$K2 = ((\text{Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik}) / \text{jumlah gedung kantor} \times 100\%) + (((\text{Jumlah rumah tangga berakses air bersih}) / \text{Jumlah}$	BAPPEDA

NO	TUJUAN/ SASARAN	IKU	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA																									
1	Mewujudkan terlaksananya syariat islam yang kaffah	Indeks Pembangun an Syariat	$I-HDI = 2/5 (ID) + 1/5 (INF + IA + INS + IM) \times 100$ <p>Ket :</p> <p>ID = Indeks ad-Dien (rasio Zakat) INF = Indeks an-Nafs (Angka harapan Hidup) IA = Indeks Al'Aql (HLS & RLS) INS = Indeks an-Nasl (Usia Kawin Pertama) IM = Indeks alMaal (PDRB/kapita)</p>	BAPPEDA																									
1.1	Meningkatnya keshalihan sosial masyarakat	Indeks Keshalihan Sosial	Hasil Survey	BAPPEDA																									
			$\text{rumah tangga} \times 100\% + ((\text{Jumlah rumah tangga berakses air limbah} / \text{jumlah rumah} \times 100\%)) / 2 + ((\text{Jumlah rumah layak huni} / \text{jumlah seluruh rumah} \times 100\%)) + (\text{Luas permukiman kumuh yang ditangani} / (\text{luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani} \times 100\%)) / 2 + (((\text{Panjang jalan bertrottoar di perkotaan} / \text{panjang jalan di perkotaan}) \times 100\%)) + ((\text{Panjang jalan berdrainase di perkotaan} / \text{panjang jalan di perkotaan}) \times 100\%)) / 2$																										
			$K3 = (((\text{Jumlah sampah yang tertangani} / \text{Jumlah produksi sampah} \times 100\%)) + (\text{Jumlah taman dalam kondisi baik} / \text{jumlah keseluruhan Taman} \times 100\%)) / 2) / 4$	BAPPEDA																									
			$K4 = (((\text{Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik} / \text{jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya ada} \times 100\%)) + (\text{Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik} / \text{Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada} \times 100\%)) / 2$	BAPPEDA																									
5	Memperkuat stabilitas politik, ketertiban umum dan transformasi pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat	<p>Hasil Survey</p> $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																									
5.1	Meningkatnya pelayanan	Indeks Rasa aman	Hasil Survey	BAPPEDA																									

NO	TUJUAN/ SASARAN	IKU	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Mewujudkan terlaksananya syariat islam yang kaffah	Indeks Pembangunan Syariat	$I\text{-HDI} = \frac{2}{5} (ID) + \frac{1}{5} (INF + IA + INS + IM) \times 100$ Ket : ID = Indeks ad-Dien (rasio Zakat) INF = Indeks an-Nafs (Angka harapan Hidup) IA = Indeks Al'Aql (HLS & RLS) INS = Indeks an-Nasl (Usia Kawin Pertama) IM = Indeks alMaal (PDRB/kapita)	BAPPEDA
1.1	Meningkatnya keshalihan sosial masyarakat	Indeks Keshalihan Sosial	Hasil Survey	BAPPEDA
	trantibum sesuai standar			
5.2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang berorientasi pada layanan sampai tingkat kampung	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian kemenpan RI	BAPPEDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
 NOMOR : 76 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TENGAH 2023-2026**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
URUSAN PENDIDIKAN				
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan berbasis kearifan lokal	Persentase lembaga pendidikan berkarakter kearifan lokal	Hasil Monev dan survey	MPD
2	Meningkatnya kualitas pendidikan Dayah	Persentase Dayah Terakreditasi minimal B	Hasil Penilaian Kemenag/Penilaian Mandiri OPD	Dinas pendidi-kan dayah
3	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Capaian SPM Bidang Pendidikan	{ <u>Jumlah Indikator SPM yang Terpenuhi x100</u> }/Jumlah Indikator SPM Ket: Jumlah Indikator SPM = 27 Indikator (permendikbud No.32/2018)	Dinas Pendidikan
URUSAN KESEHATAN				
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Capaian SPM Bidang Kesehatan	<u>Jumlah Indikator SPM yg terpenuhi x100</u> Jumlah Indikator SPM Ket. Mengacu Permenkes Nomor : 4/2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
Urusan PUPR				
4	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Infrastruktur kebinamargaan & SDA	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	(Panjang Jalan dalam kondisi mantap/Panjang jalan kabupaten)+ (Jumlah Jembatan dalam kondisi baik/Jumlah Jembatan)/2x 100%	Dinas PUPR
5		Rasio Jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi/Total panjang jaringan irigasi	Dinas PUPR
5	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur dasar permukiman	Persentase capaian SPM Bidang pekrjaan Umum	<u>Jumlah Indikator SPM yg terpenuhi x100</u> Jumlah Indikator SPM	Dinas Perkim
Urusan penataan Ruang				

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
7	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	<u>Luas RTH Publik perkotaan/Luas wilayah perkotaan</u>	Dinas PUPR
Urusan PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
1-4	Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman berbasis kawasan yang berkelanjutan	Capaian SPM Bidang Perumahan	Jumlah Indikator SPM yang terpenuhi /Jumlah Indikator SPM X 100%	Dinas Perkim
URUSAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM				
1-5.1	Meningkatnya ketertiban kehidupan masyarakat yang kondusif	Capaian SPM Ketertiban dan Ketentraman Umum	<u>Jumlah Indikator SPM yang terpenuhi x 100%/Jumlah Indikator SPM</u>	DINAS SATPOL PP DAN WH
1-5.2	Mengurangi resiko bencana	Indeks Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Kampung Siaga /Jumlah Kampung x 100%	BPBD
DINAS SOSIAL				
1-6	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	Capaian SPM Bidang Sosial	Jumlah Indikator SPM yang etrpenuhi x100/ Jumlah Indikator SPM Ket. Jumlah Indikator mengacu pda	Dinas Sosial
Urusan ketenaga kerjaan				
2-1	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Angka pengangguran terbuka	Hasil Perhitungan BPS	BPS
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2-2	Meningkatnya ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3 [(X_{ede}(1) + X_{ede}(2) + I_{inc-dis})]$	BPS
2-2.1	Meningkatnya kualitas perlindungan hak-hak anak	Persentase Lembaga pelayanan public ramah anak	Jumlah Forum Anak + Jumlah Fasilitas Publik Ramah Anak + Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak yang ditangani + Jumlah Kelompok BKB)/5 x100%	Dinas KBP3A
URUSAN KEBUDAYAAN				

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	Indeks Pembangunan kebudayaan	Hasil Penilaian Kemendikbud	Bappeda
Urusan Pengendalian Kependudukan dan KB				
2-2.3	Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_{i,f}} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p> <p>b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu $p_{i,f}$ = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok umur 15-19, $i=2$ untuk kelompok umur 20-24, ..., $i=7$ untuk kelompok umur 45-49) K = bilangan konstanta biasanya 1000</p>	Dinas KBP3A
Urusan PANGAN				
2-3	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Dinas Pangan
Urusan PERTANAHAN				
	Meningkatnya penatausahaan tanah	Persentase fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi/Jumlah sengketa tanah yang dapat diselesaikan	Dinas Pertanahan
Urusan LINGKUNGAN HIDUP				
2-5.1	Meningkatnya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Indeks kualitas udara Indeks Kualitas tutupan lahan	Hasil penilaian KemenLH	Dinas LH
Urusan KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2-6	Meningkatnya pelayanan	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen	{{(Jumlah Pddk ber KTP/Jumlah Penduduk Wajib KTP) + (Jumlah Penduduk Berakte	DINAS KEPENDUD

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kelahiran/Jumlah Penduduk) +(Jumlah penduduk memiliki Kartu Keluarga/Jumlah Kepala Keluarga)+ (Jumlah KIA/Jumlah Penduduk usia 0-16 Tahun) + (Jumlah Akta Nikah /Jumlah Penduduk yang telah menikah) + (Jumlah kematian /Jumlah akta kematian))/6 x 100%	UKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Rasio ketergantungan	$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$ <p><i>RK : Rasio Ketergantungan</i> <i>P₍₀₋₁₄₎ : Jumlah Penduduk Usia Muda (0 – 14 tahun)</i> <i>P₆₅₊ : Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun ke atas)</i> <i>P₍₁₅₋₆₄₎ : Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 54 tahun)</i></p>	Disduk Capil
Urusan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG				
2-7	Meningkatnya Kemandirian Kampung	Indeks Desa Membangun	<p>Mengacu pada SK Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No.52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No.30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa</p> $IDM = \frac{IKS+IKE+IKL}{3}$ <p>IDM : Indeks Desa Membangun IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan</p>	DPMK
Urusan PERHUBUNGAN				
2-8	Meningkatkan pelayanan transportasi	Indek aksesibilitas	{{(Rasio Isizin Trayek + Jumlah ketersediaan sarpras perhubungan + (Jumlah Uji KIR kendaraan/Jumlah kendaraan) +(Jumlah Kendaraan yang lulus uji KIR per Jumlah kendaraan yang melakukan Uji KIR)+ (Jumlah Rambu lalin yang tersedia/Jumlah kebutuhan rambu lalin)}/5 x 100%	DISHUB
2-8.1	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan umum	Persentase Layanan lalu angkutan darat	<u>Jumlah trayek transportasi darat</u> Jumlah kebutuhan layanan transportasi darat	DISHUB
Urusan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, statistic dan persandian				
2-9	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerin-	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi Kemenpan	Diskominfo

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
	tahan Berbasis Iptek			
2-9.2	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral dan persandian	Persentase tersedianya data IKU Kabupaten Aceh Tengah	Jumlah data IKU yang tersedia /Jumlah IKU Kabupaten Aceh Tengah Ket. IKU kabupaten = 9	Diskominfo
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi OPD	Jumlah OPD yg menggunakan sandi/jumlah OPD	Diskominfo
Urusan KOPERASI, UMKM				
2-10.3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha	Jumlah usaha mikro non pertanian yang <u>meningkat menjadi usaha kecil x 100%</u> Jumlah Usaha mikro	Diskop UKM
		Persentase Koperasi Berkualitas	Jumlah koperasi yang berkualitas/Jumlah keseluruhan koperasi x 100% Ket. Laporan penilaian KSP/USP sehat dan data keragaan koperasi dan Koperasi aktif Definisi koperasi aktif: koperasi yang tiga tahun terakhir secara berturut mengadakan RAT dan melakukan kegiatan usaha yang melayani anggota (Permenkop no.25/2015)	DISKOP UKM
URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN				
2-11.1	Meningkatnya kualitas pelayanan Investasi dan I perijinan	Persentase Peningkatan minat investasi daerah secara online	Nilai investasi tahun n- Nilai invetasi tahun n-1/Nilai investasi tahun n-1 x 100%	DPMP
URUSAN PEMUDA Dan Olahraga				
	Meningkatnya kualitas pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Skor IPP dihitung dengan menggunakan rumus: <u>Indeks Domain 1 + ... + Indeks Domain 5</u> 5	DISPORA
			Domain 1: Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah , APK Sekolah Menengah APK PT)	
			Domain2: Kesehatan dan Kesejahteraan (Angka Kesakitan Pemud , Pemuda Menjadi Korban Kejahatan , Pemuda Merokok, Remaja Perempuan Sedang Hamil)	
			Domain3: Ketenagakerjaan dan Kesempatan (Pemuda Wirausaha (whitecollar), Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda)	
			Domain4: Partisipasi dan Kepemimpinan	

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
			(Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial, Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Sosial, Pemuda Berpendapat dalam Rapat)	
			Domain5: Gender dan Diskriminasi (Perkawinan Usia Anak, Pemuda/Perempuan Sedang/Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi, Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal)	
			Berdasarkan ketentuan bappenas tentang Indeks pembangunan pemuda Indonesia tahun 2018	
Urusan PERPUSTAKAAN				
2-12	Meningkatnya indeks Literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	($IPLM = \Sigma \frac{UPLM}{AM} \times 100$	Dinas Perpus Arsip
Urusan kearsipan				
2=12.2	Meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip	Indeks kearsipan	Jumlah PD yang mengelola arsip sebcara baku/Jumlah PD x 100%	Dinas Perpus Arsip
Urusan PARIWISATA				
3-1.1	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Persentase meningkatnya Spending of Money wisatawan	Hasil Survey Jumlah kunjungan wisatawan domestik/ mancanegara x rata-rata nilai belanja wisatawan domestik dan mancanegara tahun n- tahun (n-1)/ x100%	DISPAR PORA
Urusan PERTANIAN				
3-2	Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan daerah	Nilai tukar petani	<u>Hasil perhitungan BPs</u>	BPS
3-2.2	Meningkatnya produktivitas sektor peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Peternakan/Jumlah Populasi	Dinas Pertanian
3-2.3	Meningkatnya produktivitas sektor perkebunan	Produktivitas sektor perkebunan 10 komoditi	<u>Produksi tanaman perkebunan (10 komoditi)</u> Luas areal tanaman (10 Komoditi)	Disbun
URUSAN PERINDUSTRIAN				
2-10.1	Meningkatnya laju pertumbu- han sektor industri	Persentase Pertumbuhan Industri	<u>((Jumlah unit usaha industri baru ke n- Jumlah unit usaha industri baru ke n- 1)/Jumlah industri baru tahun ke n-1 X 30%)) + (Jumlah industri berijin /Jumlah industri wajib ijin x20%) + ((Jumlah nilai usaha industri tahun ke n- Jumlah nilai</u>	DPKUKM

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
			<u>usaha industri tahun ke n - 1) /Jumlah nilai usaha tahun ke n-1)(X50%))</u>	
URUSAN PERDAGANGAN				
2-10.2	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor Perdagangan	Nilai ekspor komoditi unggulan daerah	Nilai Eksport	DPKUKM
URUSAN PERIKANAN				
	Meningkatnya Produksi dan daya saing komoditas perikanan	Angka Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)/ Target Daerah (Kg)x100	Dinas Perikanan
URUSAN TRANSMIGRASI				
	Meningkatnya pembinaan transmigrasi	Persentrasi transmigran yang dibina	((jumlah kawasan transmigrasi yang dibina/jumlah kawasan transmigrasi)+(jumlah usaha transmigrasi yang dibina/Jumlah usaha transmigrasi yang ada))/2*100	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
URUSAN PENDUKUNG				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP PEMDA	Hasil Penilaian KemenpanRB	SETDAKAB
		NILAI LPPD	Hasil penilaian kemendagri	SETDAKAB
		TINGKAT INFLASI DAERAH	BPS	SETDAKAB
	Meningkatkan kinerja Lembaga DPRK	INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP LAYANAN SETWAN	HASIL SURVEY	SETDPRK
URUSAN PENUNJANG				
5-1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase pencapaian tujuan dan sasaran RPD	(Jumlah indikator tujuan RPD yang mencapai target/Jumlah indikator tujuan RPD)+ (Jumlah indikator sasaran RPD yang mencapai target/jumlah indikator sasaran RPD)/2x 100	BAPPEDA
5-1.2	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Indeks inovasi daerah.	<u>(hasil penelitian IGa kemendagri</u>	BAPPEDA
5-2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Opini WTP	Hasil Audit BPK	BPKD

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
5-3	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme asn	(hasil perhitungan aplikasi bKN	BKPSDM
5-3.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalme aparatur Pemerintah	Persentase pelaksanaan ujian kompetensi AS	Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan karier dan kompetensi/ Jumlah target PNS yang direncanakan mengikuti pembinaan karier dan kompetensi x 100%	BKPSDM
Urusan PENGAWASAN				
	Meningkatkan kinerja pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Indek Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian KemenpanRB	
		Level Apip	Hasil Penilaian KemenpanRB	
		Level SPIP	Hasil Penilaian KemenpanRB	
Urusan kewilayahan				
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat	Hasil Survey	14 kec
Urusan Pemerintahan umum				
	Meningkat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase masyarakat yang menggunakan hak politiknya	Hasil Survey	Bakesbang/Ba ppeda
URUSAN KHUSUS				
	Meningkatkan penerapan syariat Islam dlm kehidupan bermasyarakat	Indeks Keshalihan Sosial	Hasil Survey sesuai ketentuan Balitbang Kementerian Agama	Sek.MPU/B APPEDA
	Meningkatnya kualitas umat islam dalam beribadah dan kehidupan sosial bermasyarakat	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Islamic Human Development Indeks	DSI

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya pemanfaatan Dana Baitul Mal untuk ekonomi umat dan kesejahteraan	Rasio ZIS yang disalurkan Terhadap ZIS yang dikumpulkan	$\frac{\text{Jumlah ZIS yang disalurkan}}{\text{Jumlah ZIS yang dikumpulkan}}$	Sekretariat baitul mal
	Meningkatkan kinerja lembaga Majelis Adat Gayo	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota MAG terhadap Pelayanan Sekretariat MAG	$\frac{\text{Jumlah anggota MAG yg puas} \times 100\%}{\text{Jumlah anggota MAG}}$	SEK. MAG

 BUPATI ACEH TENGAH, 


SHABELA ABUBAKAR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR : 76 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

KOP SURAT SESUAI OPD
KEPUTUSAN KEPALA (nama SKPD) KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : / /2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (nama SKPD)
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPALA (..nama SKPD..) KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor ... Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama SKPD...);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam suatu Keputusan Kepala ...OPd

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 17;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2018 Nomor 239);
11. Qanun Kabupaten Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2016 Nomor 240).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (Nama OPD) ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ... (NAMA OPD...) KABUPATEN ACEH TENGAH.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama skpd...) Kabupaten Aceh Tengah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua.....
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama skpd...) Kabupaten Aceh Tengah dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama skpd...) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...nama skpd...) Kabupaten Aceh tengah.
- KEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal
KEPALA (...nama skpd...)
Kabupaten Aceh Tengah

(Nama lengkap dan gelar) (golongan dan NIP)

LAMPIRAN IV- PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

FORMAT LAMPIRAN IKU OPD

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Nama SKPD :

Tugas :

Fungsi : 1.

2.

3. Dst

nO	Sasaran Stretegis		Indikator Kinerja Utama /BIDANG	Sumber Data	ket
	Mengacu RPJMK	Mengacu Renstra			